

SATGAS SPIP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan perubahan Struktur Sekretariat KPU maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilaksanakan secara efektif dan efisien; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah :

UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 No 47, Tambahan LNRI No 4355); UU No 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 No 5, Tambahan LNRI No 4355); UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2004 No 6, Tambahan LNRI No 5450); UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No 182, Tambahan LNRI No 6109); PP No 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 No 127 Tambahan LNRI No 4890); PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2021 No 202 Tambahan LNRI No 5135); Perka BPKP No Per-126/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 No 1338); PKPU No 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2012 No 1153); PKPU No 8 Tahun 2019 Tantang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 No 1236); KPT KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan perubahan personil satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022
- Lampiran 4 Halaman.